



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 136.A/KPTS/VI/2017

#### TENTANG

#### PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA DESA BILOTE KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu lain hal, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bagian Ketujuh yang memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu pada Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu pada Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Memperhatikan :
- Surat Camat Loloda Nomor : 140/157/2017 tanggal 8 Juni 2017 Perihal Pengusulan nama – nama ketua dan anggota BPD Desa Bilote.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu pada Desa Bilote di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini ;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 142 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 6 (Enam) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 111.c /KPTS/II/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pada 2 (dua) Desa Di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Lampiran Keputusan Nomor 1 (satu) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 9 juni 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

  
**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Loloda di Kedi  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR ~~136~~ A/KPTS / VI / 2017  
TANGGAL 09 Juni TAHUN 2017

DAFTAR : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) ANTAR WAKTU PADA DESA BILOTE DI KECAMATAN LOLODA  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	BILOTE	1. ANDRESON HINOKE 2. YUNITA TATAMBANE 3. MEILA SINTA BADIANG 4. DOPLIKA DISINI 5. MARTA MOHIBU	1. MEYLLY S. BADIANG 2. YUNITA TATAMBANE 3. MARTA MOHIBU 4. DOPLIKA DISINI 5. ANDRESON HINOKE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
DANNY MISSY

